



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 662/PID.SUS/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasbi Andika Putra als Dika Bin Nain Alm;
2. Tempat lahir : Tanjungpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/10 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kota Tanjung Pinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kota Tanjung Pinang;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Jufri Hardika, S.H, dkk selaku Advokat pada Kantor Law Office Jufri Hardika, S.H & Partner, yang berkedudukan di Jalan Telaga Mas Nomor 60, TR 004 Rw 006, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022 dibawah register Nomor : 762/SK/XI/2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 28 November 2022 Nomor 662/PID.SUS/2022/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera;

HalAMAN 1 dari 18 Putusan Nomor 662/PID.SUS/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 29 November 2022 Nomor 662/PID.SUS/2022/PT PBR, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Tpg, tanggal 1 November 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-28/BINTAN/Enz.02/05/2022, tanggal 6 Juni 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN yang merupakan Narapidana Perkara Narkotika (berdasarkan Putusan Nomor 281/Pid.sus/2019/PN.TPG) bersama Saksi ANGGA RIANORO ALS. BIMO BIN LIWA ILHAM (Narapidana Perkara Narkotika Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 328/Pid.sus/2017/PN BTM), Saksi ROBAT CHANDRASENA ALS PAK CIK (Narapidana perkara Narkotika Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 212 K/Pid.sus/2020) dan Saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO yang semuanya dilakukan Penuntutan Secara Terpisah, Pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan Selasa Tanggal 02 November 2021 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau atau di Dermaga Tepekong Sungai Kecil, Kecamatan Teluk Sebong Desa Sebong Lagoi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

HalAMAN 2 dari 18 Putusan Nomor 662/PID.SUS/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi ROBAT CANDRASENA Als PAK CIK yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Kota Tanjung Pinang menelfon ke Malaysia untuk memesan dan membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dari seseorang yang berada di Malaysia, dan selanjutnya setelah memesan Narkotika Jenis Shabu tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi ROBAT CANDRASENA Als PAK CIK datang menjumpai Saksi ANGGA Riantoro Als. BIMO Bin LIWA ILHAM yang juga berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Kota Tanjung Pinang di sel blok Hang Nadim 6 (enam), dimana dalam pertemuan tersebut Saksi diminta oleh ROBAT CHANDRASENA Als PAKCIK mengurus Boat untuk menjemput narkotika golongan I jenis Shabu dari Malaysia untuk dibawa ke Batam, kemudian setelah itu Saksi ANGGA Riantoro Als. BIMO Bin LIWA ILHAM setuju untuk mencari bot tersebut dengan ongkos Rp.120.000.000.000,- (Seratus dua puluh Juta Rupiah) dimana kemudian menelpon FREDY (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan Handphone milik saksi di gunakan secara diam-diam didalam lapas Narkotika Tanjung pinang dan menyuruh FREDY untuk menjemput Shabu tersebut dari Malaysia untuk dibawa ke Batam, setelah itu Saksi ANGGA Riantoro Als. BIMO Bin LIWA ILHAM serahkan semuanya kepada FREDY untuk berkumunikasi dengan orangnya ROBAT CHANDRASENA Als PAKCIK karena sudah 2 kali disuruh untuk mengambil Shabu tersebut di Malaysia milik Saksi ROBAT CHANDRASENA Als PAKCIK.
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi ANGGA Riantoro Als. BIMO Bin LIWA ILHAM yang berada satu sel dengan Terdakwa HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN, Meminta Terdakwa untuk mencari orang agar mengamankan dan menjemput Narkotika golongan I jenis Shabu milik ROBAT CHANDRASENA Als PAKCIK tersebut diatas di Dermaga Tepekong Sungai Kecil, Kecamatan Teluk Sebong Desa Sebong Lagoi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disetujui oleh Terdakwa.

HalAMAN 3 dari 18 Putusan Nomor 662/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN dari dalam Lembaga Pemasyarakatan, menelpon Saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS. MANDA BIN EDI TRISNO melalui Handphone Terdakwa dengan Nomor 085760108025 menelpon Saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS. MANDA BIN EDI TRISNO di nomor 085272373143, menawarkan kepada saksi untuk menjemput Shabu (menjadi perantara dalam jual beli Narkotika), karena pada saat itu Saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS. MANDA BIN EDI TRISNO belum ada kerja dan membutuhkan uang, maka saksi mau menerima pekerjaan untuk menjemput Shabu tersebut, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Terdakwa "jelas tidak" lalu Saksi Terdakwa mengatakan kepada Saksi "abang pergi saja ke Jembatan Empat di Dermaga Sungai kecil, kalau sudah sampai kasi tahu".
- Bahwa selanjutnya Saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS. MANDA BIN EDI TRISNO pergi menuju ke Jembatan Empat di Dermaga Sungai Kecil dimaksud, dengan menggunakan Sepeda motor matic Honda Vario esp berwarna hitam strip kuning putih dengan Nopol BP 3818 JP, dan setelah Terdakwa sampai di Jembatan Empat sekira pukul 09.30 WIB, Selanjutnya Terdakwa pada pukul 10.24 WIB mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi Saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS. MANDA BIN EDI TRISNO yang berisi Peta lokasi tempat menjemput Narkotika dan selanjutnya pada pukul 10.29 WIB juga mengirim pesan Whatsapp berupa letak dari Tas yang berisi Narkotika yang akan dijemput Saksi yaitu diberada ditepi Dermaga yang ada di Dermaga Tepekong Sungai Kecil.
- Bahwa setelah saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS. MANDA BIN EDI TRISNO sampai di Dermaga Tepekong Sungai Kecil, Kecamatan Teluk Sebong Desa Sebong Lagoi Kabupaten Bintan tersebut sekira pukul 10.30 WIB, Saksi kemudian menelpon Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi sudah berada di Dermaga sungai kecil, dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi untuk mencari tas berwarna hitam yang berada di pinggir dermaga dan setelah Terdakwa mencari, Terdakwa melihat Tas

HalAMAN 4 dari 18 Putusan Nomor 662/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berada di pinggir dermaga, lalu Saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS. MANDA BIN EDI TRISNO mengambil tas tersebut dan pada saat Saksi mengambil Tas tersebut ditangkap oleh petugas dari BNNP Kepri yaitu Saksi BRIPKA ANTON JULIADY HARAHAHAP, Saksi BRIPKA FIRMAN ERDIAN, Saksi BRIPKA MUSTAFA RAMADHAN, Saksi BRIPTU RICKO RIJA PRANATA dan Saksi BRIPTUÂ RICHARD NOVENDRA SIAGIAN.

- Bahwa setelah petugas dari BNNP Kepri menanyakan kepada Saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS. MANDA BIN EDI TRISNO "kamu ambil apa" lalu saksi Menjawab "mau mengambil tas tersebut", dan selanjutnya petugas dari BNNP Kepri menyuruh Saksi untuk membuka 1 (satu) buah Tas berwarna hitam yang bertuliskan you are awesome dan setelah Saksi membuka tas di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram. (kode I) dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Shabu berat bruto 870 (delapan ratus tujuh puluh) gram. (kode II), selain itu juga ditemukan pada saksi 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna biru dengan IMEI 1: 867020042017855, IMEI 2 : 867020042017848 dengan Simcard Telkomsel Nomor 085272373143 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN yang menyuruh Saksi menjemput Narkotika tersebut
- Bahwa setelah dilakukan Introgasi kemudian Saksi mengakui bahwa yang menyuruh mengambil Narkotika jenis Shabut tersebut adalah Terdakwa HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Tanjung Pinang, Sehingga selanjutnya dilakukan pengembangan oleh Saksi Penangkap Petugas BNNP Kepri Ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Tanjung Pinang, dimana setelah para Saksi Penangkap Petugas BNNP Kepri bertemu dengan Terdakwa HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN, Terdakwapun mengakui yang menyuruh Saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO

HalAMAN 5 dari 18 Putusan Nomor 662/PID.SUS/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil Narkotika Shabu tersebut di Dermaga Sungai Tepekong Sungai Kecil, Kecamatan Teluk Sebong, dan dari Terdakwa juga diamankan oleh Petugas Lapas yaitu Saksi HARDIANUS GINTING ALS GINTING 1 (unit Handphone) Merk VIVO warna Biru Donker tanpa simcard karena Simcardnya sudah Terdakwa buang begitu mengetahui Saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO ditangkap Petugas, Selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa yang menyuhi Terdakwa untuk mencari orang menjemput Narkotika adalah Saksi ANGGA RIANTORO ALS. BIMO BIN LIWA ILHAM, dimana Narkotika Jenis Shabu Tersebut adalah diakui milik dari Saksi ROBAT CHANDRASENA ALS PAK CIK, yang setelah dilakukan Introgasi oleh Petugas BNNP Kepri kepada Saksi ANGGA RIANTORO ALS. BIMO BIN LIWA ILHAM dan Saksi ROBAT CHANDRASENA ALS PAK CIK juga mengakui telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disita dari Saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS. MANDA BIN EDI TRISNO tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 156/10221/2021 tanggal 03 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Perum Pengadaan Batam berserta lampirannya, yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang an ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus teh cina merek Guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram. (kode I)
 - b. 1 (satu) bungkus teh cina merek Guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Shabu berat bruto 870 (delapan ratus tujuh puluh) gram. (kode II)

Dengan jumlah Berat penimbangan Bruto 1.820 gram.

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 2065/ NNF / 2021, Tanggal 12 November 2021, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap Barang bukti dengan kesimpulan Barang Bukti dengan Nomor Barang Bukti 3001/2021/NNF, Berupa Kristal Warna Putih tersebut adalah Benar

HalAMAN 6 dari 18 Putusan Nomor 662/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina, Terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa Narkotika Jenis Shabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Dep.Kes RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN yang merupakan Narapidana Perkara Narkotika (berdasarkan Putusan Nomor 281/Pid.sus/2019/PN.TPG) bersama Saksi ANGGA RIANTORO ALS. BIMO BIN LIWA ILHAM (Narapidana Perkara Narkotika Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 328/Pid.sus/2017/PN BTM), Saksi ROBAT CHANDRA SENA ALS PAK CIK (Narapidana perkara Narkotika Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 212 K/Pid.sus/2020) dan Saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO yang semuanya dilakukan Penuntutan Secara Terpisah, Pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan Selasa Tanggal 02 November 2021 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau atau di Dermaga Tepekong Sungai Kecil, Kecamatan Teluk Sebong Desa Sebong Lagoi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

HalAMAN 7 dari 18 Putusan Nomor 662/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi ROBAT CANDRASENA Als PAK CIK yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Kota Tanjung Pinang menelfon ke Malaysia untuk memesan dan membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dari seseorang yang berada di Malaysia, dan selanjutnya setelah memesan Narkotika Jenis Shabu tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi ROBAT CANDRASENA Als PAK CIK datang menjumpai Saksi ANGGA Riantoro Als. BIMO Bin Liwa Ilham yang juga berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Kota Tanjung Pinang di sel blok Hang Nadim 6 (enam), dimana dalam pertemuan tersebut Saksi diminta oleh ROBAT CHANDRASENA Als PAKCIK mengurus Boat untuk menjemput narkotika golongan I jenis Shabu dari Malaysia untuk dibawa ke Batam, kemudian setelah itu Saksi ANGGA Riantoro Als. BIMO Bin Liwa Ilham setuju untuk mencari bot tersebut dengan ongkos Rp.120.000.000.000,- (Seratus dua puluh Juta Rupiah) dimana kemudian menelpon FREDY (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan Handphone milik saksi di gunakan secara diam-diam didalam lapas Narkotika Tanjung pinang dan menyuruh FREDY untuk menjemput Shabu tersebut dari Malaysia untuk dibawa ke Batam, setelah itu Saksi ANGGA Riantoro Als. BIMO Bin Liwa Ilham serahkan semuanya kepada FREDY untuk berkumunikasi dengan orangnya ROBAT CHANDRASENA Als PAKCIK karena sudah 2 kali disuruh untuk mengambil Shabu tersebut di Malaysia milik Saksi ROBAT CHANDRASENA Als PAKCIK.
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi ANGGA Riantoro Als. BIMO Bin Liwa Ilham yang berada satu sel dengan Terdakwa HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN, Meminta Terdakwa untuk mencari orang agar mengamankan dan menjemput Narkotika golongan I jenis Shabu milik ROBAT CHANDRASENA Als PAKCIK tersebut diatas di Dermaga Tepekong Sungai Kecil , Kecamatan Teluk Sebong Desa Sebong Lagoi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disetujui oleh Terdakwa.

HalAMAN 8 dari 18 Putusan Nomor 662/PID.SUS/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN dari dalam Lembaga Pemasyarakatan, menelpon Saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS. MANDA BIN EDI TRISNO melalui Handphone Terdakwa dengan Nomor 085760108025 menelpon Saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS. MANDA BIN EDI TRISNO di nomor 085272373143, menawarkan kepada saksi untuk menjemput Shabu (menjadi perantara dalam jual beli Narkotika), karena pada saat itu Saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS. MANDA BIN EDI TRISNO belum ada kerja dan membutuhkan uang, maka saksi mau menerima pekerjaan untuk menjemput Shabu tersebut, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Terdakwa "jelas tidak" lalu Saksi Terdakwa mengatakan kepada Saksi "abang pergi saja ke Jembatan Empat di Dermaga Sungai kecil, kalau sudah sampai kasi tahu".
- Bahwa selanjutnya Saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS. MANDA BIN EDI TRISNO pergi menuju ke Jembatan Empat di Dermaga Sungai Kecil dimaksud, dengan menggunakan Sepeda motor matic Honda Vario esp berwarna hitam strip kuning putih dengan Nopol BP 3818 JP, dan setelah Terdakwa sampai di Jembatan Empat sekira pukul 09.30 WIB, Selanjutnya Terdakwa pada pukul 10.24 WIB mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi Saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS. MANDA BIN EDI TRISNO yang berisi Peta lokasi tempat menjemput Narkotika dan selanjutnya pada pukul 10.29 WIB juga mengirim pesan Whatsapp berupa letak dari Tas yang berisi Narkotika yang akan dijemput Saksi yaitu diberada ditepi Dermaga yang ada di Dermaga Tepekong Sungai Kecil.
- Bahwa setelah saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS. MANDA BIN EDI TRISNO sampai di Dermaga Tepekong Sungai Kecil, Kecamatan Teluk Sebong Desa Sebong Lagoi Kabupaten Bintan tersebut sekira pukul 10.30 WIB, Saksi kemudian menelpon Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi sudah berada di Dermaga sungai kecil, dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi untuk mencari tas berwarna hitam yang berada di pinggir dermaga dan setelah Terdakwa mencari, Terdakwa melihat Tas

HalAMAN 9 dari 18 Putusan Nomor 662/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berada di pinggir dermaga, lalu Saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS. MANDA BIN EDI TRISNO mengambil tas tersebut dan pada saat Saksi mengambil Tas tersebut ditangkap oleh petugas dari BNNP Kepri yaitu Saksi BRIPKA ANTON JULIADY HARAHAHAP, Saksi BRIPKA FIRMAN ERDIAN, Saksi BRIPKA MUSTAFA RAMADHAN, Saksi BRIPTU RICKO RIJA PRANATA dan Saksi BRIPTUÂ RICHARD NOVENDRA SIAGIAN.

- Bahwa setelah petugas dari BNNP Kepri menanyakan kepada Saksi ALAMANDA NUFINDRA ALS. MANDA BIN EDI TRISNO "kamu ambil apa" lalu saksi Menjawab "mau mengambil tas tersebut", dan selanjutnya petugas dari BNNP Kepri menyuruh Saksi untuk membuka 1 (satu) buah Tas berwarna hitam yang bertuliskan you are awesome dan setelah Saksi membuka tas di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram. (kode I) dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Shabu berat bruto 870 (delapan ratus tujuh puluh) gram. (kode II), selain itu juga ditemukan pada saksi 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna biru dengan IMEI 1: 867020042017855, IMEI 2 : 867020042017848 dengan Simcard Telkomsel Nomor 085272373143 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN yang menyuruh Saksi menjemput Narkotika tersebut
- Bahwa setelah dilakukan Introgasi kemudian Saksi mengakui bahwa yang menyuruh mengambil Narkotika jenis Shabut tersebut adalah Terdakwa HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Tanjung Pinang, Sehingga selanjutnya dilakukan pengembangan oleh Saksi Penangkap Petugas BNNP Kepri Ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Tanjung Pinang, dimana setelah para Saksi Penangkap Petugas BNNP Kepri bertemu dengan Terdakwa HASBI ANDIKA ALS DIKA BIN NAIN, Terdakwapun mengakui yang menyuruh Saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO

HalAMAN 10 dari 18 Putusan Nomor 662/PID.SUS/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil Narkotika Shabu tersebut di Dermaga Sungai Tepekong Sungai Kecil, Kecamatan Teluk Sebong, dan dari Terdakwa juga diamankan oleh Petugas Lapas yaitu Saksi HARDIANUS GINTING ALS GINTING 1 (unit Handphone) Merk VIVO warna Biru Donker tanpa simcard karena Simcardnya sudah Terdakwa buang begitu mengetahui Saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO ditangkap Petugas, Selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa yang menyuhi Terdakwa untuk mencari orang menjemput Narkotika adalah Saksi ANGGA Riantoro Als. BIMO Bin Liwa Ilham, dimana Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah diakui milik dari Saksi ROBAT Chandrasena Als PAK CIK, yang setelah dilakukan Introgasi oleh Petugas BNNP Kepri kepada Saksi ANGGA Riantoro Als. BIMO Bin Liwa Ilham dan Saksi ROBAT Chandrasena Als PAK CIK juga mengakui telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disita dari Saksi ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 156/10221/2021 tanggal 03 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Perum Pengadaan Batam berserta lampirannya, yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang an ALAMANDA NUFINDRA Als. MANDA Bin EDI TRISNO berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus teh cina merek Guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram. (kode I)
 - b. 1 (satu) bungkus teh cina merek Guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Shabu berat bruto 870 (delapan ratus tujuh puluh) gram. (kode II)Dengan jumlah Berat penimbangan Bruto 1.820 gram.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 2065/ NNF / 2021, Tanggal 12 November 2021, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap Barang bukti dengan kesimpulan Barang Bukti dengan Nomor Barang Bukti 3001/2021/NNF, Berupa Kristal Warna Putih tersebut adalah Benar

HalAMAN 11 dari 18 Putusan Nomor 662/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Metamfetamina, Terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa Narkotika Jenis Shabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Dep.Kes RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, NOMOR REG.PERKARA: PDM-28/BINTAN/Enz.2/05/2022, tanggal 5 Oktober 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASBI ANDIKA PUTRA Als. DIKA Bin NAIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** melanggar **Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara Seumur Hidup
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang bertuliskan you are awesome yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah yang berisikan;
 - a. 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 950 (Sembilan ratus lima puluh) gram. (kode I), barang bukti tersebut diatas dimusnahkan seberat bruto 919,18 (Sembilan ratus Sembilan belas koma satu delapan) gram.
 - b. 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto

HalAMAN 12 dari 18 Putusan Nomor 662/PID.SUS/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

870 (delapan ratus tujuh puluh) gram. (kode II), barang bukti tersebut diatas dimusnahkan seberat bruto 840, 51 (delapan ratus empat puluh koma lima satu) gram.

2 (dua) bungkus yang berisi kristal Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dikirimkan ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan berat netto 60,31 (enam puluh koma tiga satu) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti tersebut **dikembalikan dari Labfor untuk pembuktian perkara dengan berat 59,17 (lima puluh Sembilan koma satu tujuh).**

2. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dengan Imei 1 : 867020042017855, Imei 2 : 867020042017848 dengan simcard Telkomsel Nomor 085272373143;
3. 1 (satu) unit motor matic merk Honda Vario 110 esp berwarna hitam strip kuning putih dengan Nopol BP 3818 JP.
4. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Biru Dongker Tipe Y 30 dengan IMEI 1 : 867874059427153, IMEI 2 : 867874059427146 tanpa Simcard.

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA ANGGA Riantoro Als. BIMO Bin LIWA ILHAM

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dengan Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Tpg, tanggal 1 November 2022, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HASBI ANDIKA PUTRA Als. DIKA Bin NAIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa HASBI ANDIKA PUTRA Als. DIKA Bin NAIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh)**

HalAMAN 13 dari 18 Putusan Nomor 662/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan dengan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang bertuliskan *you are awesome* yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah yang berisikan;
 - a. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 950 (sembilan ratus lima puluh) gram (kode I), barang bukti tersebut diatas dimusnahkan seberat bruto 919,18 (sembilan ratus sembilan belas koma satu delapan) gram.
 - b. 1 (satu) bungkus teh cina merk Guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 870 (delapan ratus tujuh puluh) gram (kode II), barang bukti tersebut diatas dimusnahkan seberat bruto 840, 51 (delapan ratus empat puluh koma lima satu) gram.
- 2 (dua) bungkus yang berisi kristal Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dikirimkan ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan berat netto 60,31 (enam puluh koma tiga satu) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti tersebut **dikembalikan dari Labfor untuk pembuktian perkara dengan berat 59,17 (lima puluh sembilan koma satu tujuh) gram.**
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan Imei 1 : 867020042017855, Imei 2 : 867020042017848 dengan simcard Telkomsel Nomor 085272373143;
3. 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Vario 110 Esp berwarna hitam strip kuning putih dengan Nopol BP 3818 JP.
4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dongker Tipe Y 30 dengan IMEI 1 : 867874059427153, IMEI 2 : 867874059427146 tanpa Simcard.

HalAMAN 14 dari 18 Putusan Nomor 662/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa ANGGA
RIANTORO Als. BIMO Bin LIWA ILHAM**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 3 November 2022, sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 35/Akta.Pid/2022/PN Tpg jo Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Tpg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 November 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bandingnya Penuntut umum telah mengajukan memori banding tanggal 10 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal dan hari itu juga, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 15 November 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 28 November 2022, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 30 November 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau, telah diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan

HalAMAN 15 dari 18 Putusan Nomor 662/PID.SUS/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Tpg diucapkan pada tanggal 1 November 2022 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam bandingnya, mengemukakan alasan-alasan/keberatan-keberatan bandingnya yang tertuang dalam memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini sebagaimana pada memori banding Penuntut Umum yang diserahkan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya mohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan hanya merupakan pengulangan dalam tuntutan oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Tpg diucapkan pada tanggal 1 November 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana Dakwaan Primair, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan bukti – bukti maupun keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan

HalAMAN 16 dari 18 Putusan Nomor 662/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 1 November 2022 yang dimintakan banding tersebut tetap dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Tpg, tanggal 1 November 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh kami ADMIRAL, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. TENRI MUSLINDA, S.H., M.H. dan JON EFFREDDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 662/PID.SUS/2022/PT PBR, tanggal 28 November 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh YUSNIDAR, S.H. Panitera

HalAMAN 17 dari 18 Putusan Nomor 662/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hj. TENRI MUSLINDA, S.H., M.H.

ADMIRAL, S.H., M.H.

JON EFFREDDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YUSNIDAR, S.H

HalAMAN 18 dari 18 Putusan Nomor 662/PID.SUS/2022/PT PBR.